

## **BAB IV**

### **PANDANGAN ULAMA KOTA BANJARBARU MENGENAI AYAT-AYAT MODERASI BERAGAMA**

#### **A. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarbaru**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah organisasi yang banyak diantara mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang keagamaan. MUI berperan sebagai lembaga konsultatif dalam mengemukakan pandangan keagamaan, memberikan fatwa, dan memberikan pedoman terkait isu-isu keagamaan dalam kehidupan masyarakat muslim. Ada sepuluh komisi dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarbaru, meliputi:

1. Komisi Fatwa
2. Komisi Ukhuwah Islamiyah
3. Komisi Dakwah
4. Komisi Pendidikan Dan Kaderisasi
5. Komisi Pengkajian, Penelitian Dan Pengembangan
6. Komisi Hukum Dan Hak Asasi Manusia
7. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat
8. Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja Dan Keluarga
9. Komisi Informasi Dan Komunikasi
10. Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Majelis Ulama Indonesia, "Penguatan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarbaru Masa Khidmah 2020-2025" dalam *Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan*. (Banjarmasin, Tahun 2021.)

## **B. Profil Ulama Responden Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banjarbaru**

Profil singkat ulama di Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Banjarbaru yang bersedia menjadi responden adalah sebagai berikut:

### **1. K. H. Nur Syahid Ramli, Lc**

K.H. Nur Syahid Ramli lahir di Banjarmasin pada 2 Juni 1955 dan saat ini menjadi Ketua Umum MUI Kota Banjarbaru. Selain aktif di MUI, beliau juga mengajar agama di Pondok Pesantren Al-Falah Putera Banjarbaru dan dosen di Ma'had Ali Darussalam Martapura. Gelar Sarjana (S1) beliau diperoleh dari Universitas Al-Azhar, Mesir, menunjukkan tekadnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan agama. Sebagai pendidik dan pemimpin masyarakat, K.H. Nur Syahid Ramli dihormati di kalangan masyarakat dan santri. Selain tugasnya di MUI, beliau juga pernah menjadi pengurus yayasan di Pondok Pesantren Al-Falah. Sebagai ustadz berpengalaman di pesantren, beliau memberikan kontribusi besar dalam pembinaan ilmu agama bagi santri. Rutinitas beliau saat ini di pondok pesantren Al-Falah mencakup mengajar kelas tingkat ulya dan pengajian tafsir Jalalain pada malam Senin setelah maghrib untuk yang tingkat wustho, dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna serta shalat Isya berjamaah bersama para santri.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Nur Syahid Ramli, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banjarbaru, Wawancara pribadi, 18 Desember 2023.

## **2. K. H. Ahmad Suhaimi, Lc**

K.H. Suhaimi, merupakan Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarbaru, juga merupakan seorang ustadz yang aktif mengajar di Pondok Pesantren Al-Falah Putera Banjarbaru. Beliau dikenal sebagai tokoh yang memiliki pengetahuan mendalam terhadap ilmu agama dan juga sebagai seorang pendidik yang berdedikasi. Pendidikan terakhir yang beliau tempuh adalah Sarjana (S1) di Universitas Al-Azhar, Mesir. Dengan pengalaman mengajar di Al-Falah selama kurang lebih 26 tahun, K.H. Suhaimi telah memberikan kontribusi besar dalam pendidikan agama dan moral di kalangan santri. Kehadiran beliau tidak hanya terasa dalam kapasitasnya sebagai ketua bidang fatwa MUI, tetapi juga melalui peran aktifnya sebagai seorang ustadz yang senantiasa membimbing dan memberikan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam.<sup>3</sup>

## **3. K. H. Sihabuddin, Lc**

K. H. Sihabuddin Lc, yang lahir pada 7 Juli 1977, adalah sosok yang memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan Islam. Beliau menjabat sebagai pimpinan di Pondok Pesantren Waratsatul Fuqoha. Keaktifan beliau tidak terbatas pada dunia akademik, tetapi juga mencakup kontribusinya dalam organisasi keagamaan, terutama di Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Banjarbaru. Di lingkup MUI pusat kota Banjarbaru, K. H. Sihabuddin berperan sebagai anggota fatwa dan juga sebagai ketua cabang di kecamatan Banjarbaru Utara. Keterlibatannya di MUI pusat mencerminkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan kualitas kehidupan beragama di masyarakat. Beliau meraih gelar S1

---

<sup>3</sup>Ahmad Suhaimi, Ketua Bidang Fatwa MUI Banjarbaru, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2023

di Universitas Al-Azhar Mesir dari Fakultas Syariah, menunjukkan keahliannya dalam studi syariah untuk mendukung perannya dalam pendidikan Islam dan keagamaan.<sup>4</sup>

#### **4. K.H Baidillah, Lc**

K. H. Baidillah, Lc adalah seorang ustadz yang berperan penting di beberapa pondok pesantren, termasuk Ponpes Waratsatul Fuqoha, Ponpes Nurul Azhar Kalimantan, dan Ponpes Al-Falah Putera. Beliau telah terlibat dalam dunia akademik sebagai seorang ustadz sejak tahun 2004 hingga saat ini. Keaktifannya tidak hanya terbatas di pondok pesantren, tetapi juga mencakup peran sebagai anggota komisi fatwa di Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat kota Banjarbaru. Pendidikan formal K. H. Baidillah, Lc mencakup gelar S1 yang berhasil diraihinya di Universitas Al-Azhar Mesir, dengan fokus pada fakultas Ushuluddin dan jurusan tafsir.<sup>5</sup>

#### **5. K. H. Mukhlis Kasful Anwar, Lc MA**

K. H. Mukhlis Kasful Anwar, Lc, MA, adalah seorang ustadz yang memiliki peranan penting sebagai pimpinan di Pondok Pesantren Al-Falah Puteri. Selain itu, dedikasinya terlihat dari peran gandanya sebagai dosen di dua universitas, yaitu STAI Al-Falah dan STAI Darussalam Martapura. Keaktifannya juga meliputi pengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Banjarbaru, di mana beliau berperan sebagai anggota dalam komisi fatwa. Kehadiran dan

---

<sup>4</sup>Sihabuddin, Anggota Komisi Fatwa MUI Banjarbaru, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2023.

<sup>5</sup>Baidillah, Anggota Komisi Fatwa MUI Banjarbaru, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2023.

kontribusinya bukan hanya terbatas pada institusi-institusi tersebut, namun juga mencerminkan wawasan yang luas dan dihormati di lingkungannya.<sup>6</sup>

### C. Ulama Kota Banjarbaru Memahami Ayat-Ayat Moderasi beragama

Al-Qur'an pada dasarnya tidak membahas moderasi beragama secara jelas, namun secara makna dan pengertian moderasi beragama, dapat ditentukan ayat-ayat yang memiliki makna yang mengarah kepada moderasi beragama. Penentuan ayat berdasarkan makna dan lafadz yang mengarah pada moderasi beragama atau moderasi antar umat beragama. Ayat-ayat yang mengarah pada moderasi beragama adalah sebagai berikut:

#### 1. Q.S Al-Baqarah/2: 143

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لَتَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلٰى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

*Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.*

#### 1) Responden 1

Dalam memahami ayat ini, responden pertama menjelaskan bahwa:

<sup>6</sup>Mukhlis Kasful Anwar, Anggota Komisi Fatwa MUI Banjarbaru, Wawancara Pribadi , 15 Desember 2023.

*Ummatan wasathan* (umat nabi Muhammad) bermakna umat pertengahan mesti harus memahami dengan dirinya bahwa umat itu tidak boleh saling menghina dan saling merendahkan. Tetapi yang dipinta dari umat ini adalah menghormati dan menghargai dengan orang lain. Moderasi disitu ialah bahwa dia tidak mengatakan bahwa dirinya yang paling hebat dan tidak menghinakan kepada orang lain. *Ummatan wasathan* berada pada tengah-tengah selama hukum tidak ada yang mengatakan tidak boleh, maka posisi kita sebagai umat yang moderat dan umat yang tidak ingin terpecah. Muslim mengatakan bahwa Islam itu tinggi adalah betul, namun jangan mengatakan itu pada orang umum (nonmuslim).<sup>7</sup>

## 2) Responden 2

Responden kedua memahami makna ayat dengan:

*Ummatan wasathan* (umat pertengahan) karena ada yang selalu berfikir akhirat terus dan ada yang beribadah seperti *betapa* (terj bersemadi) di goa, Islam bukanlah seperti itu. Dan ada juga yang mengejar dunia *melulu* (terj selalu) dan melupakan akhirat, dan Islam menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. ketika diperintahkan berbuat taat maka kita taat, dan ketika diperintahkan untuk bekerja kita pun bekerja untuk keseimbangan antara dunia dan akhirat. Namun tetap lebih fokus untuk urusan akhirat. *Wasathiyah* bermakna moderat dan moderat bermakna luas sekali. Walaupun tidak ditunjang dengan ayat Al-Qur'an, kehidupan nabi itu sudah benar-benar mendasar dan mengakar sikap moderat pada diri Rasulullah. Moderat kepada sesama pemeluk agama, dan moderat kepada pemeluk agama lain.<sup>8</sup>

## 3) Responden 3

Responden ketiga memahami makna ayat ini, bahwa Muslim tidak boleh menjadi provokator, kata beliau:

Dalam ayat ini bermakna bahwa kita umat ini bukan menjadi provokator. Maka yang bagus kata Rasulullah yaitu adalah orang yang bisa mendamaikan manusia. Maka Rasulullah memuji cucu beliau yang bernama *Sayyidinâ Hasan* yang mau menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah demi kedamaian umat. Dalam ayat ini bahwa kita sebagai umat harus bersikap moderat artinya pendamai bukan seorang provokator. Ayat ini menjadikan kiblat buat orang lain dan kiblat kita adalah Rasulullah. Rasulullah bukan radikal, bahkan beliau sering mengalah untuk kepentingan

---

<sup>7</sup>Nur Syahid Ramli, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wawancara pribadi, 18 Desember 2023.

<sup>8</sup>Ahmad Suhaimi, Ketua Bidang Fatwa MUI Banjarbaru, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2023

umat manusia. Seperti pada *Bai'at Hudaibiyah* beliau balik tidak jadi melaksanakan umroh ketimbang beliau umroh dan yang terjadi malah kekacauan. Tujuan lain ayat ini adalah agar kita umat ini tidak di adu domba.<sup>9</sup>

#### 4) Responden 4

Beliau memahami ayat ini, bahwa umat Islam sebagai umat pilihan,

Katanya:

Ayat disini menerangkan umat Islam, sebenarnya semua umat terdahulu itu Islam. Namun yang dimaksud pada ayat ini adalah umat Rasulullah SAW. *Ummatan wasathan* bisa bermakna umat pilihan atau orang yang berada ditengah. Ayat sebelum ini ialah ayat tentang perpindahan kiblat yang menyatakan bahwa semua timur dan barat itu milik Allah semuanya. *Ummatan washatan* bermakna umat pertengahan antara *ifrâth* (berlebihan) dan *tafrîth* (kekurangan) seperti yang dilakukan umat yahudi dan nasrani. Hikmah dari perpindahan kiblat dari *Masjid Al-Aqsa* ke *Masjid Al-Haram* itu menunjukkan *ummatan wasathan*. Kalian (umat pilihan) akan menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Seperti ketika nabi Nuh mengatakan bahwa beliau sudah menyampaikan risalah dan umatnya mengetakan bahwa nabi Nuh tidak ada menyampaikan. Maka, kita sebagai umat Rasulullah atau umat pilihan akan menjadi saksi dengan ayat-ayat yang menceritakan kisah orang-orang terdahulu. Dan Rasulullah menjadi saksi atas umat Islam. Tujuan perpindahak kiblat adalah untuk melihat siapa yang mengikuti Rasulullah daripada orang yang berpindah dua tumitnya (murtad) dan ini cobaan kepada umat Rasulullah. Sebagaimana cobaan yang diberikan kepada kaum Taluth (kaum nabi Daud) yang menghadapi Jalut dengan air minum. Jika menciduk satu cidukan maka dia termasuk umatku dan jika lebih maka dia bukan termasuk umatku. Dan ayat ini (ayat perpindahan kiblat) adalah awal dari *nâsakh mansûkh*. *Ummathan washatan* tidak kekiri dan tidak ke kanan namun dipertengahan. Mengikuti kebenaran berdasarkan dalil bukan emosional.<sup>10</sup>

#### 5) Responden 5

Responden kelima memahami makna ayat dengan sebuah sikap adil dan umat pilihan dengan merujuk pada hadits, kata beliau:

---

<sup>9</sup>Sihabuddin, Anggota Komisi Fatwa MUI Banjarbaru, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2023.

<sup>10</sup>Baidillah, Anggota Komisi Fatwa MUI Banjarbaru, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2023.

*Ummatan wasahan* umat ditengah-tengah, kalau hadits Nabi mengartikan *adlan wa khiyâran* (adil dan pilihan) dan ada ulama tafsir mengartikan *lâ ifrâth wa lâ tafrîth* (tidak berlebihan dan tidak kekurangan) bahwa agama kita tidak seperti Yahudi yang terlalu menyiksa diri dan Nasrani yang terlalu bebas. *Ummatan wasathan* dalam memahami teks itu maka bermakna *wasathiyyah* karena akan menjadi saksi di hari kiamat bagi umat terdahulu. Dan saksi harus bersifat adil, tidak ke kiri dan ke kanan. Dalam memahami sebuah ayat harus melihat banyak tasir-tafsir ulama terdahulu. *Ummatan wasathan* artinya berada ditengah-tengah dalam memahami, tidak terlalu ekstrem. Untuk mengetahui letak tengah kita harus mengetahui antara ujung sisi kanan dan ujung sisi kiri. Sikap *wasathan* harus mengetahui kedua sisinya, sebagai contoh dalam shalat berjamaah ada yang berpendapat wajib kalo tidak berjamaah kita bakar rumahnya, dan ada yang mengatakan kalo handak berjamaah silahkan dan kalau tidak ingin berjamaah silahkan. Kita berada ditengah yaitu shalat berjamaah sunnah muakkad. Sebagai Muslim kita harus berada antara *tasayyub dan indibâth* (berlarut-larut dan berpegang teguh) jangan terlalu kaku dalam memahami sesuatu dan jangan terlalu membebaskan diri.<sup>11</sup>

## 6) Pembahasan terhadap Pemahaman Ulama Kota Banjarbaru Mengenai Q.S. Al-Baqarah /2: 143

Dalam tafsir *Al-Thabarî* memaknai *wasathan* disini dengan *al-khiyâr* yaitu umat pilihan.<sup>12</sup> Dalam tafsir *Ibnu Katsîr* menerangkan *wasathan* dengan sikap adil karena umat Islam akan menjadi saksi terhadap umat-umat terdahulu.<sup>13</sup>

Ulama kota Banjarbaru berbeda-beda cara memahami ayat ini, yaitu:

Responden pertama menyoroti Q.S Al-Baqarah ayat 143 sebagai dasar untuk memahami bahwa umat Islam seharusnya bersikap moderat dan menghargai orang lain. Sang responden menyatakan bahwa konsep "moderat" di sini tidak berarti mengklaim bahwa Islam sebagai agama yang paling benar dengan cara

<sup>11</sup>Mukhlis Kasful Anwar, Anggota Komisi Fatwa MUI Banjarbaru, Wawancara Pribadi , 15 Desember 2023.

<sup>12</sup>Muhammad Ibn Jarîr at-Thabarî, *Tafsir al-Thabarî*, vol. 2 (Makkah: Dar Tarbiyah Wa Turats, 2001), 626.

<sup>13</sup>Ismâ'îl Ibn 'Umar Ibn Katsîr, *Tafsir Ibnu Katsîr*, vol. 1 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1998), 327.

yang eksklusif terhadap nonmuslim. Meskipun dalam hati memiliki keyakinan yang kuat, sikap umat Islam seharusnya mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman. Responden pertama tidak memberikan penjelasan yang cukup rinci tentang makna ayat tersebut. Fokusnya lebih pada pembahasan tentang makna *wasathiyyah* dalam Islam dan implikasinya. Responden pertama memahami ayat dengan pendekatan tafsir ijmal yang didasarkan pada fikih dan ada kesamaan dengan pemahaman yang ada didalam buku Moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementrian Agama tahun 2019.<sup>14</sup>

Responden kedua lebih fokus menerangkan Islam moderat, dan menegaskan bahwa Islam merupakan agama moderat. Hal demikian beliau perkuat dengan menyatakan bahwa tanpa ditunjang dengan ayat Al-Qur'an pun Rasulullah sudah mengajarkan ajaran moderat dengan cerminan sikap beliau. Baik moderat kepada sesama pemeluk agama maupun pemeluk agama lain.

Responden ketiga memahami ayat ini sebagai perintah untuk tidak menjadi provokator. Beliau memaknai sikap moderat sebagai sikap pendamai bukan sebagai provokator. Islam adalah agama moderat seperti yang digambarkan oleh Rasulullah yang membatalkan untuk melaksanakan umroh agar tidak terjadi kekacauan pada manusia pada Bai'at Hudaibiyah. Pemahaman beliau sejalan dengan pendapat Tholhatul Choir bahwa moderasi ialah menjauhi ekspresi dan perilaku radikal.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Agama RI, *Moderasi Beragama*. 117

<sup>15</sup>Afrizal Nur dan Mukhlis Lubis, "Konsep Washatiyyah Dalam Al-Qur'an; (Studi Komparatif Antara Tafsir al-Tahrir wa at-Tanwir dan Aisar al-Tafa'sir)" *Jurnal An-Nur* Vol 4, no. 2 (2015): 209.

Responden keempat memahami ayat ini dengan sangat terperinci dengan juga menerangkan ayat sebelumnya, serta menerangkan konsep *wasathiyyah*. Apa yang beliau sampaikan hampir persis seperti yang ada dalam kitab tafsir *Ibnu Katsîr* karya *Ismâ'il ibn 'Umar ibn Katsîr*. Tafsir *Ibnu Katsîr* merupakan tafsir *tafshîlî* yang menerangkan Al-Qur'an dengan terperinci, yaitu ayat ditafsirkan dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan hadits nabi, ayat ditafsirkan dengan perkataan (*ijtihâd*) sahabat, dan ayat yang ditafsirkan dengan pendapat para tabi'in. Ketika menjelaskan ayat, beliau juga memasukkan hadits-hadits yang memiliki keterkaitan dengan ayat tersebut. Sehingga tafsir ini merupakan tafsir yang legendaris dan masih menjadi rujukan sampai sekarang.

Responden kelima menerangkan bahwa *ummatan wasathan* ialah umat pertengahan, dan untuk menetapkan posisi tengah kita harus mengetahui antara ujung sisi kanan dan ujung sisi kiri. Beliau menerangkan dengan tegas bahwa untuk menerapkan sikap *wasathan* harus mengetahui kedua sisinya. Dalam memahami ayat ini beliau mengambil rujukan pada beberapa tafsir dan yang lebih tampak ialah penafsiran dari kitab *Ibnu Katsîr*. Pemahaman beliau memiliki kesamaan dengan definisi yang dikemukakan oleh *Yûsuf Qardhâwî* bahwa pentingnya bersikap *tawazun* yaitu menciptakan keseimbangan dengan tidak memberikan porsi yang berlebihan diantara dua sisi.<sup>16</sup>

Semua responden memahami makna Q.S. Al-Baqarah ayat 143 dengan moderat. Mereka tidak menjelaskannya dengan radikal dan juga tidak menjelaskan secara ekstrimisme, baik dari sudut pandang kanan maupun kiri.

---

<sup>16</sup>Ibrahim, "The Concept of Moderation Among Islamic Pious Predecessors," 137.

## 2. Q.S Al-Baqarah/2: 256

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*

### 1) Responden 1

Responden pertama memahami ayat ini bahwa agama tidak boleh ada pemaksaan. Kata beliau:

Tidak ada paksaan pada agama. Syariat menyerahkan kepada manusia untuk memilih agama, agama Islam tidak memaksa, tidak mendesak agar dia (Nonmuslim) bersatu dengan kita (Muslim), karena petunjuk sudah jelas. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwa pikirkan olehmu wahai manusia jika ingin baik kamu yang baik dan jika itu kejahatan maka jauhilah. Menyembah patung apakah itu suatu kebaikan pikirkan baik-baik wahai manusia. Jika engkau beriman dengan Allah, itu adalah sebuah kebaikan.<sup>17</sup>

### 2) Responden 2

Responden kedua memahami ayat ini dengan menambahkan ayat lain yang memiliki kemiripan makna, Kata beliau:

Tidak ada paksaan terhadap agama sebagaimana Q.S Al-Kahfi [18]: 28

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾

*Dan katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.” Sesungguhnya Kami*

<sup>17</sup>Nur Syahid Ramli, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wawancara pribadi, 18 Desember 2023.

*telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.*

Secara *dzâhir* ayat ini seakan kita dapat memilih antara beriman dan tidak beriman, padahal kalo kita baca ayat ini secara lengkap maka kita akan mendapati ancaman bagi orang-orang kafir berupa api neraka. Namun demikian kita tidak diperintahkan untuk memaksakan mereka masuk agama Islam.<sup>18</sup>

### 3) Responden 3

Responden ketiga memahami makna ayat dengan menyajikan sebuah cerita nabi Ibrahim, kata beliau:

Yang namanya kita urusan agama itu tidak ada paksaan, yang artinya kita tidak boleh memaksakan seseorang untuk mengikuti agama kita. Agama tidak dipeluk secara paksa sebagaimana hikayat nabi Ibrahim dengan seorang majusi tua yang meminta makanan, namun beliau mensyaratkan masuk Islam dulu baru diberi makanan. Karena itu, nabi Ibrahim mendapat teguran dari Allah SWT: wahai Ibrahim apakah aku memberikan rizki itu pilih-pilih?. Oleh karena itu nabi Ibrahim tetap memberikannya makan tanpa harus pindah agama. Alasan agama tidak boleh dipaksakan karena manusia bisa berfikir sendiri, kita sebagai Muslim tunjukan yang paling baik, karena *Lisânul hâl afdhalu min lisânil maqâil*. Seperti kejadian piala dunia di Qatar kemaren, banyak orang-orang yang masuk agama Islam karena melihat *lisânul hâl Muslim*. Urusan agama kita tidak boleh memaksakan tapi tunjukan selalu kebaikan karena hidayah itu datangnya dari Allah SWT.<sup>19</sup>

### 4) Responden 4

Responden keempat memahami ayat ini dengan menambahkan ayat lain yang memiliki kemiripan makna, namun ayat yang digunakan berbeda dengan responden kedua, kata beliau:

---

<sup>18</sup>Ahmad Suhaimi, Ketua Bidang Fatwa MUI Banjarbaru, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2023

<sup>19</sup>Sihabuddin, Anggota Komisi Fatwa MUI Banjarbaru, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2023.

Ini dalil bahwa tidak ada paksaan kepada seseorang untuk masuk Islam, karena hidayah itu milik Allah tidak ada yang bisa memaksakannya seperti Q.S Al-Qashash [28]: 56

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾

Sungguh, engkau (Muhammad) tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasahi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.

Dalam hal syariat Rasulullah itu sebagai pemberi petunjuk jalan, akan tetapi hidayah akhir itu hanya milik Allah SWT. Tidak boleh ada paksaan dalam Islam, yang ingin beriman silahkan dan yang tidak mau beriman silahkan. Namun, ketika sudah memeluk Islam harus menetap dan jangan murtad.<sup>20</sup>

## 5) Responden 5

Responden kelima lebih menjelaskan dengan komitmen beragama yang harus dimiliki seorang penganut agama, kata beliau:

Dalam beragama tidak ada paksaan tapi ketika kamu masuk kedalam sebuah agama kamu harus komitmen. Dalam Islam, jika dia telah masuk Islam dan kemudian murtad maka dia harus dibunuh. Namun ketika dia belum masuk Islam ya terserah, yang artinya Islam tidak memaksa seseorang menjadi Muslim. Kita harus menghormati dan berbuat baik pada orang lain (orang kafir) namun kita harus juga tetap harus tegas. Dalam istilah arab *layyin bilâ di'pin syadîd bilâ inab* (lembut bukan berarti lemah, tegas bukan berarti kasar). Al-Qur'an selalu menggabungkan antara *targîb wa tarhîb* (memberi kabar gembira dan pada waktu bersamaan memberikan kabar ketakutan). Terlalu banyak ditakuti orang akan putus asa, dan terlalu banyak diberikan harapan akan ngelunjak.<sup>21</sup>

## 6) Pembahasan terhadap Pemahaman Ulama Kota Banjarbaru

### Mengenai Q.S Al-Baqarah /2: 256

Dalam Tafsir *Al-Thabarî* ada dua riwayat yang menjelaskan latar belakang atau sebab-sebab turunnya ayat ini. Riwayat pertama yaitu kisah seorang

<sup>20</sup>Baidillah, Anggota Komisi Fatwa MUI Banjarbaru, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2023.

<sup>21</sup>Mukhlis Kasful Anwar, Anggota Komisi Fatwa MUI Banjarbaru, Wawancara Pribadi, 15 Desember 2023.

perempuan Anshar yang tidak diberikan keturunan yang hidup karena setiap anak yang dilahirkannya selalu meninggal. Dalam kesedihannya, dia bersumpah bahwa jika diberikan keturunan yang hidup, dia akan menjadikannya seorang Yahudi.<sup>22</sup> Sementara itu, riwayat kedua yaitu tentang dua orang anak *Abû Hushain* yang pada suatu waktu memutuskan untuk memeluk agama Nasrani. Keputusan ini diambil setelah mereka diajak oleh seorang pedagang dari Syam yang datang ke Madinah.<sup>23</sup> Ulama kota Banjarbaru berbeda-beda cara memahami ayat ini, yaitu:

Penjelasan dari Responden pertama menyoroti prinsip-prinsip syariat Islam, di mana ia menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Menurut beliau, Allah SWT dengan jelas telah menyampaikan panduan mengenai hal-hal baik dan buruk dalam ajaran Islam. Manusia diberikan kebebasan untuk memikirkan dan memilih keyakinan mereka sendiri. Responden ini mengaitkan pandangannya dengan konsep syariat, yaitu menggunakan pendekatan fikih dalam menafsirkan ayat. Beliau menggunakan kalimat syariat untuk menggambarkan perspektifnya, menunjukkan bahwa ia merujuk pada kerangka hukum Islam. Namun, penyampaian pemahamannya cenderung bersifat *ijmali* atau ringkas.

Responden kedua menghadirkan pemahaman yang menarik dengan menggabungkan ayat yang memiliki kemiripan redaksi, menciptakan suatu wawasan yang lebih luas. Pendekatan ini dapat diidentifikasi sebagai penafsiran *bil manqûl*, di mana ayat Al-Qur'an dijelaskan melalui hubungannya dengan ayat lain. Dalam pemahamannya, Responden kedua menyoroti bahwa secara *dzâhir*, ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih antara

---

<sup>22</sup>Muhammad Ibn Jarîr al-Thabarî, *Tafsir al-Thabarî*, vol. 4 (Makkah: Dar Tarbiyah Wa Turats, 2001), 546.

<sup>23</sup>Ibn Jarîr al-Thabarî, 4:549.

beriman dan tidak. Namun, dia menambahkan dimensi ke dalam pemahamannya dengan menyampaikan bahwa di balik pilihan tersebut, Allah telah menyiapkan api neraka yang bergejolak bagi mereka yang tidak beriman. Pilihan yang tampaknya sederhana tersebut memiliki konsekuensi besar, menciptakan suatu kontras antara kebebasan manusia untuk memilih dan tanggung jawab moral yang melekat pada pilihan tersebut. Dengan menggali kedalaman ayat dan menjelaskan hubungannya dengan ayat-ayat serupa, Responden kedua memberikan sudut pandang yang lebih holistik terhadap konsep pilihan dan akibatnya dalam konteks agama. Hal ini menunjukkan upaya Responden untuk memahami Al-Qur'an dengan mendalam dan mengaitkannya dengan konteks yang lebih luas, sehingga makna ayat menjadi lebih kaya dan bermakna mendalam.<sup>24</sup>

Responden ketiga dengan tegas menjelaskan bahwa urusan agama seharusnya tidak diterapkan dengan paksaan, dan untuk memberikan kekuatan pada pandangannya, ia merujuk pada cerita Nabi Ibrahim dan pertemuannya dengan seorang Majusi. Menurutnya, kisah ini menjadi penegasan atas ketidakpatutan pemaksaan dalam memeluk agama. Dalam pemaparannya, Responden ketiga menyiratkan bahwa seorang Muslim seharusnya hanya perlu menunjukkan kebaikan dalam segala keadaan, sesuai dengan prinsip "*Lisânul hâl afdhalu min lisânil maqâl.*" Dengan memetik kata-kata tersebut, beliau menekankan pentingnya menunjukkan perilaku yang baik dan memberikan contoh positif sebagai upaya yang lebih efektif untuk menyebarkan nilai-nilai agama. Melalui penggunaan cerita dan kutipan tersebut, Responden ketiga secara kongkrit

---

<sup>24</sup>Fattah, "Tafsir Tematik Islam Moderat Perspektif Al-Quran," 45.

menunjukkan sikapnya terhadap pendekatan agama. Ia tidak hanya menolak pemaksaan dalam urusan keagamaan, tetapi juga mengajukan alternatif positif melalui sikap dan tindakan baik sebagai cara yang lebih efektif untuk menyebarkan nilai-nilai agama. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang prinsip kebebasan dan kebaikan dalam konteks agama Islam.

Responden keempat dengan bijak menjelaskan bahwa prinsip dalam ayat ini menegaskan bahwa agama tidak dapat dipaksakan, karena hidayah atau petunjuk hanya milik Allah SWT. Untuk mendukung pandangannya, Responden ini mengutip Q.S Al-Qashash [28]: 56, yang secara eksplisit menyatakan bahwa Allah-lah yang memiliki kendali atas hidayah. Pendekatan yang digunakan oleh Responden ini dapat diidentifikasi sebagai tafsir *bil manqûl*, di mana pemahamannya tentang ayat ini diperluas melalui hubungannya dengan ayat lain dalam Al-Qur'an. Dalam penjelasannya, Responden keempat menggambarkan betapa pentingnya memahami bahwa aspek hidayah dan pilihan agama adalah bagian dari takdir yang ditentukan oleh Allah. Melalui tafsir *bil manqûl* ini, Responden keempat mengajak untuk mendalami makna ayat dengan memperkaya perspektif melalui hubungannya dengan ayat-ayat serupa.

Responden kelima dengan jelas menyoroti sebuah komitmen yang diperlukan dalam praktik beragama. Ditekankan bahwa Islam tidak menggunakan paksaan dalam proses penerimaan agama, namun setelah seseorang memilih untuk memeluk Islam, komitmen terhadap ajaran-ajaran dan aturan Islam menjadi suatu keharusan. Responden ini menegaskan bahwa murtad, atau meninggalkan agama Islam, tidak diperbolehkan. Komitmen tersebut dianggap sebagai tanggung jawab

moral yang mendasar bagi setiap Muslim. Responden ini menggambarkan perlunya ketegasan dalam urusan agama, di mana keyakinan dan praktek agama harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Pentingnya komitmen dalam agama Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Responden kelima, menggaris bawahi pentingnya memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara konsisten. Dengan menekankan tanggung jawab dan ketegasan dalam urusan agama, Responden ini memberikan gambaran mengenai pentingnya integritas dan kesungguhan dalam menjalani kehidupan beragama. Responden kelima sedikit keras memahami ayat ini, namun hal demikian menunjukkan bahwa pentingnya bagi seorang Muslim serius dalam meyakini dan mengamalkan ajaran agamanya.

Semua responden memahami ayat ini dengan moderat, mereka menegaskan bahwa Islam secara konsisten menolak segala bentuk pemaksaan terhadap individu untuk memeluk agama Islam. Meskipun demikian, responden kelima menekankan aspek ketegasan dalam menjalani ajaran agama Islam. Menurutnya, seorang Muslim perlu memiliki prinsip-prinsip yang kokoh dan teguh dalam menjalankan keyakinan agamanya. Pendekatan moderat dari semua responden mencerminkan nilai-nilai toleransi dalam Islam, di mana kebebasan beragama dihargai dan dijunjung tinggi. Mereka menyampaikan bahwa Islam mengakui keputusan individu untuk memilih dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa adanya paksaan. Namun, perspektif responden kelima memberikan dimensi tambahan. Bagi beliau, ketegasan dalam beragama menjadi landasan penting untuk mempertahankan nilai-nilai agama dan menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap tegas ini

dianggap sebagai bentuk komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip agama Islam. Dengan demikian, perpaduan antara sikap moderat dan ketegasan dalam beragama yang diutarakan oleh para responden menciptakan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana Islam menghormati kebebasan beragama sambil tetap menekankan pentingnya memegang teguh nilai-nilai keislaman.<sup>25</sup>

### 3. Q.S Yunus/10: 99

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾

*Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?*

#### 1) Responden 1

Responden pertama memahami ayat, bahwa kekuasaan Allah SWT mampu menjadikan semua orang beriman. Kata beliau:

Kalau Allah sudah menghendaki semua orang yang ada di bumi ini beriman semuanya itu mampu. Akan tetapi, pada kenyataan Allah tidak menghendaki hal itu. Urusan agama diserahkan kepada manusia masing-masing mana yang terbaik untuk dia. Allah tidak memaksakan pada mereka (orang kafir) untuk masuk Islam maka umat Rasulullah pun juga jangan memaksakan. Namun demikian *amar ma'rûf* dan *nahî munkar* tetap dijalankan dengan tanpa memaksakannya apalagi dengan kekerasan.<sup>26</sup>

#### 2) Responden 2

Responden kedua memahami ayat ini, bahwa Allah SWT memberikan gambaran tentang kebaikan untuk diterapkan dan keburukan untuk di jauhi walaupun sebenarnya Allah sanggup menjadikan semuanya beriman. Kata beliau:

<sup>25</sup>Amsyari, 10.

<sup>26</sup>Nur Syahid Ramli, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wawancara pribadi, 18 Desember 2023.

Allah mampu menjadikan seluruh dunia beriman semuanya, namun Allah tidak melakukannya. Allah hanya memberikan gambaran tentang perbuatan baik yang harus dikerjakan dan perbuatan buruk yang harus dihindari serta hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak.<sup>27</sup>

### 3) Responden 3

Responden ketiga memahami ayat ini, bahwa hidayah datangnya hanya dari Allah SWT semata. Beliau menambahkan contoh seorang yang sangat dekat dengan nabi, yaitu paman beliau yang bernama Abu Thalib yang tidak mendapatkan hidayah. Kata beliau:

Jikalau Allah menghendaki untuk beriman niscaya beriman semua. Namun Allah tidak menghendaki demikian. Hal itu menunjukkan bahwa Allah yang kuasa dan hidayah itu datangnya hanya dari Allah. Keimanan itu tidak bisa dipaksakan biar bagaimanapun jika Allah tidak menghendaki seseorang dapat hidayah maka ia tidak akan mendapatkan hidayah. Yang terpenting bagi kita sebagai Muslim harus berbuat baik dan tidak boleh membenci orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Seperti contoh paman nabi Abu Thalib yang sangat dicintai dan dikehendaki nabi beriman namun Allah tidak menghendakinya maka Abu Thalib pun tidak beriman. Walaupun ada riwayat didalam kitab *nailûl mathâlib fi najâti Abî Thâlib* yang menyatakan Nabi meminta kepada Allah untuk menghidupkan kembali Abu Thalib untuk bersyahadat.<sup>28</sup>

### 4) Responden 4

Responden keempat memahami ayat dengan konsep hidayah yang terkandung dalam Q.S Al-Qashash/28: 56. Kata beliau:

Ayat ini memiliki makna yang sama dengan Q.S Al-Qashash [28]: 56 bahwa hidayah hanya milik Allah.

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

*Sungguh, engkau (Muhammad) tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia*

<sup>27</sup>Ahmad Suhaimi, Ketua Bidang Fatwa MUI Banjarbaru, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2023

<sup>28</sup>Sihabuddin, Anggota Komisi Fatwa MUI Banjarbaru, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2023.

*kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.*

Kalau Allah menghendaki semua beriman maka akan beriman dan kamu tidak bisa memaksakan hal demikian. Itu menjadi dalil bahwa Allah SWT tidak berhajat kepada makhluk.<sup>29</sup>

## 5) Responden 5

Responden kelima memahami ayat ini dengan menambahkan ayat lain yang serupa, yaitu Q.S Al-Sajadah/32: 13 kata beliau:

Ayat ini memiliki kesamaan makna dengan Q.S Al-Sajadah [32]: 13

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾

*Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk (bagi)nya, tetapi telah ditetapkan perkataan (ketetapan) dari-Ku, "Pasti akan Aku penuh neraka Jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama.*

Ayat ini sebagai hiburan buat nabi *tabshiran linnabi* karena beliau ingin sekali umatnya masuk Islam semua dan ingin sekali semuanya selamat. Namun Allah menegaskan bahwa hidayah itu hak prerogatif Allah. Q.S Al-Ra'ad [13]: 40

﴿وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ أَوْ نتَوَفَّيْنَاكَ فَأَنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾

*Dan sungguh jika Kami perlihatkan kepadamu (Muhammad) sebagian (siksaan) yang Kami ancamkan kepada mereka atau Kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan Kamilah yang memperhitungkan (amal mereka).<sup>30</sup>*

## 6) Pembahasan terhadap Pemahaman Ulama Kota Banjarbaru

### Mengenai Q.S Yunus/10: 99

<sup>29</sup>Baidillah, Anggota Komisi Fatwa MUI Banjarbaru, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2023.

<sup>30</sup>Mukhlis Kasful Anwar, Anggota Komisi Fatwa MUI Banjarbaru, Wawancara Pribadi, 15 Desember 2023.

Dalam tafsir *Al-Thabarî*, karya *Ibnu Jarîr At-Thabarî*, penjelasan ayat ini dikaitkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh *Ibnu Abbas*. Hadits tersebut menyampaikan bahwa Rasulullah SAW sangat mendambakan agar seluruh manusia mendapatkan petunjuk dan beriman. Dalam konteks ini, Allah SWT mengabarkan bahwa iman tidak akan diperoleh kecuali bagi mereka yang sudah ditentukan sebagai orang yang beruntung, sedangkan kesesatan hanya akan menimpa mereka yang sudah ditentukan sebagai orang yang celaka.<sup>31</sup>

Tafsir *Al-Baghawî*, karya *Imâm Abû Muḥammad Ḥusain Ibn Mas'ûd Al-Baghawî*, menyajikan perspektif tambahan mengenai ayat ini. Menurutnya, ayat ini atau ayat yang serupa dalam redaksinya berfungsi sebagai *tasliyah* atau hiburan bagi Nabi. Artinya, ayat tersebut memberikan dukungan moral dan penyemangan hati kepada Nabi dalam menghadapi tantangan dakwahnya.<sup>32</sup>

Tafsir *Al-Baidhâwî*, karya *Imâm Abdullâh Ibn 'Umar Ibn Muḥammad 'Alî As-Syairâzî, Abû Sa'îd Abû Al-Khoir Nashîruddin Al-Baidhâwî*, melihat ayat ini sebagai dalil bahwa Allah SWT memiliki kuasa untuk menjadikan seluruh makhluk beriman. Meskipun demikian, Allah tidak menghendaki hal tersebut, menunjukkan bahwa Allah SWT tidak bergantung pada apapun.<sup>33</sup>

Responden pertama, seperti sebelumnya, memberikan penjelasan yang bersifat ijmalî terhadap ayat. Namun, beliau menegaskan bahwa meskipun hidayah dan petunjuk adalah hak prerogatif Allah SWT, pelaksanaan *amar ma'rûf nahî*

---

<sup>31</sup>Muhammad Ibn Jarîr al-Thabarî, *Tafsir al-Thabarî*, vol. 12 (Makkah: Dar Tarbiyah Wa Turats, 2001), 298.

<sup>32</sup>Abû Muḥammad Ḥusain Ibn Mas'ûd al-Baghawî, *Tafsir al-Baghawî*, vol. 4 (Arab Saudi: Dar Tiba, 1997), 153.

<sup>33</sup>Abdullâh Ibn 'Umar Ibn Muḥammad 'Alî as-Syairâzî, *Tafsir al-Baidhâwî*, vol. 3 (Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Araby, 1997), 124.

*munkar* tetap harus dijalankan oleh umat-Nya. Dalam konteks ini, penekanan yang diberikan oleh Responden pertama mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab moral umat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun Allah SWT memiliki hak prerogatif dalam memberikan hidayah dan petunjuk, pelaksanaan *amar ma'rûf nahî munkar* tetap menjadi kewajiban umat Islam. Hal ini menandakan bahwa dalam kepatuhan dan pengabdian kepada Allah, umat Islam tetap memiliki peran aktif dalam menjaga keadilan dan kebaikan di tengah masyarakat.<sup>34</sup>

Responden kedua, serupa dengan penjelasannya sebelumnya, mengajukan pemahaman ayat ini secara ijmal, dengan singkat dan padat. Allah SWT memiliki kuasa untuk menjadikan seluruh dunia beriman, namun Allah tidak menjalankannya. Lebih lanjut, Allah hanya memberikan gambaran tentang perbuatan baik yang harus dikerjakan, perbuatan buruk yang harus dihindari, serta hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak. Dalam konteks ini, Responden kedua menunjukkan kebijakan Allah dalam memberikan kebebasan pilihan kepada manusia. Walaupun memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan seluruh dunia, Allah memilih untuk memberikan petunjuk dan pedoman, memberikan kebebasan bagi manusia untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Pemahaman ini menciptakan kesadaran akan kearifan Allah dalam memberikan kebebasan pada makhluk-Nya, sekaligus mengingatkan umat Islam akan tanggung jawab moral yang melekat pada kebebasan tersebut.

---

<sup>34</sup>Andi Miswar, *al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy an al-Munkar antara Konsep dan Realitas* (Makassar: Alauddi University Press, 2022), 16.

Responden ketiga memberikan penjelasan atas ayat ini melalui metode tahlili, yaitu dengan memberikan perumpamaan yang dapat memperjelas maknanya. Dalam konteks ini, beliau menghadirkan perumpamaan dari paman Rasulullah SAW, yakni Abu Thalib. Dengan menggunakan perumpamaan ini, Responden ketiga menyampaikan bahwa petunjuk dan hidayah adalah hak prerogatif Allah SWT semata. Manusia tidak memiliki kekuasaan sekecil apapun untuk memberikan hidayah kepada orang lain. Perumpamaan Abu Thalib menjadi analogi yang memperkuat pemahaman bahwa meskipun memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah SAW, Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah karena Allah-lah yang memiliki kendali penuh terhadap petunjuk hidup. Penjelasan ini membuka perspektif baru tentang kebesaran dan kebijaksanaan Allah dalam menentukan petunjuk hidup. Dengan merinci melalui perumpamaan, Responden ketiga mengajak untuk merenung tentang keterbatasan manusia dalam memberikan hidayah, sekaligus mengakui bahwa hanya Allah SWT yang memiliki kuasa penuh atasnya.

Responden keempat memperoleh pemahaman mendalam terhadap ayat ini dengan menggabungkan konteks dari ayat lain yang memiliki redaksi serupa, khususnya Q.S Al-Qashash [28]: 56. Pendekatan ini dapat diidentifikasi sebagai penafsiran bil manqul, di mana ayat Al-Qur'an dijelaskan melalui hubungannya dengan ayat lain yang memiliki kemiripan redaksi. Dalam penjelasannya, Responden keempat mengintegrasikan makna ayat ini dengan Q.S Al-Qashash [28]: 56, yang dengan tegas menyatakan bahwa hidayah dan petunjuk hidup berada di bawah kendali penuh Allah SWT. Dengan menyelaraskan kedua ayat ini,

Responden keempat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan kaya akan makna tentang kebesaran Allah dalam mengatur takdir dan memberikan petunjuk hidup bagi umat-Nya. Ayat ini tidak hanya mempertegas bahwa hidayah dan petunjuk hidup merupakan hak prerogatif Allah yang sepenuhnya, tetapi juga menyoroti bahwa Allah tidak memerlukan apapun dari makhluk-Nya. Hal ini mengisyaratkan pada keesaan dan kekuasaan Allah yang tidak tergantung pada makhluk-Nya.<sup>35</sup>

Responden kelima, serupa dengan Responden keempat, menggabungkan ayat ini dengan ayat lain untuk meraih pemahaman yang lebih komprehensif. Namun, berbeda dengan Responden keempat, Responden kelima memilih menggunakan rujukan yang berbeda, yaitu Q.S Al-Sajadah [32]: 13. Dengan mengaitkan kedua ayat ini, Responden kelima memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang mekanisme hidayah yang disajikan dalam Al-Qur'an. Lebih lanjut, Responden kelima melibatkan Q.S Al-Ra'ad [13]: 40, yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW hanya bertugas menyampaikan risalah, sementara hasil akhir atau hidayah tersebut berada dalam kekuasaan Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa meskipun Rasulullah SAW menjadi perantara, keputusan akhir atau hidayah itu hanya milik Allah SWT.

#### 4. Q.S Al-Mumtahanah/60: 8

﴿ لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾

<sup>35</sup>Arskal Salim dan Lukmanul Hakim, *Moderasi Beragama Model Jalaluddin Rumi* (Jakarta: LITBANGDIKLAT PRESS, 2021), 67.

*Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*

### 1) Responden 1

Responden pertama memahami bahwa perbedaan agama tidak menjadikan penghalang untuk berbuat baik. kata beliau:

Ini ayat menyatakan walaupun berbeda agama tetap kamu berbuat baik kepada mereka (orang kafir). Karena Allah SWT tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada mereka yang tidak mengusir kamu dari rumah-rumah kamu dan tidak memerangi kamu dalam agama. Maka berbuat adil lah dan berbuat baik lah kepada mereka. Berbuat adil maknanya ialah seperti seorang penjual Muslim tidak mengurangi timbangan dan tidak mengurangi meteran dengan sebab dia orang kafir. Bahwasanya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.<sup>36</sup>

### 2) Responden 2

Responden kedua memahami ayat, bahwa tidak ada larangan berbuat baik kepada orang yang berbeda agama, beliau juga mengatakan bahwa banyak hadits perintah untuk berbuat baik menggunakan kalimat *nakîroh*, dalam artian bahwa hal tersebut bersifat umum untuk siapa saja. Kata beliau:

kita tidak dilarang untuk berbuat tidak baik kepada orang-orang yang berbeda agama dengan kita, bahkan banyaknya hadits tentang berbuat baik kepada sesama. Perintah untuk berbuat baik dalam hadits nabi kebanyakan menggunakan kalimat *nakîroh* yang artinya umum kepada siapa pun berbuat baik tanpa memandang agama, ras dan lainnya.<sup>37</sup>

### 3) Responden 3

Responden ketiga memahami ayat, bahwa seorang Muslim harus berbuat baik kepada kafir dzimmi. Kata beliau:

---

<sup>36</sup>Nur Syahid Ramli, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wawancara pribadi, 18 Desember 2023.

<sup>37</sup>Ahmad Suhaimi, Ketua Bidang Fatwa MUI Banjarbaru, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2023

Allah tidak melarang kamu berlaku adil dan berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama. Dalam istilah Islam itu disebut dengan kafir dzimmi dan mereka dilindungi dalam Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW; siapa yang menyakiti, mengganggu kafir dzimmi maka sungguh dia telah menyakiti akan aku. Keadilan tetap harus ditegakkan walaupun beda agama, yang namanya hukum itu sama semua.<sup>38</sup>

#### 4) Responden 4

Responden keempat memahami ayat ini sebagai perintah untuk berbuat baik kepada orang yang berbeda agama. Bahkan bukan hanya sekedar berbuat baik saja, namun bolehnya memuji sampai memberikan hadiah sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Kata beliau:

Allah tidak melarang berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kita dan orang-orang yang tidak mengusir kita. Kita boleh memuji, memberikan hadiah, mengingat jasanya dan hal lainnya. sebagaimana pujian Rasulullah kepada Mut'im bin Adi karena kebaikannya kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda tentang tawanan perang "seandainya Mut'im bin Adi masih hidup dan minta tawanan perang ini (tawanan perang badar) untuk dibebaskan tanpa jaminan maka aku akan melepaskannya."<sup>39</sup>

#### 5) Responden 5

Responden kelima memahami ayat ini bahwa seorang Muslim harus hidup damai dengan kafir dzimmi seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika di Madinah. Kata beliau:

Allah tidak melarangku berbuat baik terhadap orang kafir yang tidak menggangumu dan tidak mengusirmu dari rumah. Ini anjuran berbuat baik kepada nonmuslim selama orang itu tidak mengganggu dan selama tidak mengusir. Berkaca dari cerita awal nabi ke Madinah, ada 3 suku yaitu Bani Qainuqo, Bani Nadhîr dan Bani Quraizoh. Ketika nabi datang maka dibuat kesepakatan yang disebut dengan piagam Madinah. Diantara isi dari kesepakatan ini ialah bahwa mereka menjaga hartanya, keluarganya dan menjaga kota Madinah dari serangan orang-orang yang dari luar Madinah.

---

<sup>38</sup>Sihabuddin, Anggota Komisi Fatwa MUI Banjarbaru, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2023.

<sup>39</sup>Baidillah, Anggota Komisi Fatwa MUI Banjarbaru, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2023.

Dalam artian bahwa nabi mengajarkan umatnya untuk hidup damai dengan kafir dzimmi. Agama kita sangat menghormati kemanusiaan selama mereka tidak mengganggu dan ketika mereka mengganggu seperti Bani Nadhîr yang berkhianat kepada Rasulullah maka mereka diusir dari Madinah. Kita berkomitmen berlaku baik selama mereka berlaku baik namun ketika mereka berlaku sebaliknya maka kita tidak akan tinggal diam.<sup>40</sup>

## 6) Pembahasan terhadap Pemahaman Ulama Kota Banjarbaru

### Mengenai Q.S Al-Mumtahanah/60: 8

Dalam tafsir *Al-Qurthubî* menerangkan ayat ini memiliki 3 permasalahan, yang pertama sebagai rukhsah untuk menyambung silaturahmi dengan orang kafir yang tidak memerangi kaum Muslimin, kedua tidak dilarang untuk orang Muslim berbuat baik terhadap orang kafir dan ketiga bolehnya seorang anak menafkahi orang tuanya yang kafir.<sup>41</sup> Dalam tafsir *Al-Baghawî* dijelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang yang bernama Khuzaah (seorang kafir yang tidak memerangi dan tidak menyakiti nabi) maka Allah memberikan rukhsah untuk berbuat baik kepadanya.<sup>42</sup>

Responden pertama memberikan penjelasan yang menggambarkan pentingnya sikap baik dan adil dalam berinteraksi dengan nonmuslim, berdasarkan pemahaman terhadap ayat ini. Menurutnya, sebagai seorang Muslim, kewajiban untuk berbuat baik dan berlaku adil tetap berlaku, bahkan dalam hubungan dengan nonmuslim. Karena sejatinya Allah SWT selalu menyaksikan segala sesuatu yang dilakukan hambaNya. Sebagai contoh, di mana seorang Muslim seharusnya tidak

---

<sup>40</sup>Mukhlis Kasful Anwar, Anggota Komisi Fatwa MUI Banjarbaru, Wawancara Pribadi, 15 Desember 2023.

<sup>41</sup>Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshârî, *Tafsir al-Qurthubî*, vol. 18 (Cairo: Dar Al-Kutub Al-Misry, 1964), 59.

<sup>42</sup>Abû Muhammad Husain Ibn Mas'ûd al-Baghawî, *Tafsir al-Baghawî*, vol. 8 (Arab Saudi: Dar al-Tiba, 1997), 95.

mengurangi timbangan atau takaran ketika berurusan dengan pembeli nonmuslim. Pendekatan Responden ini ialah memahami ayat ini melibatkan interpretasi kata per kata dan memberikan contoh sederhana untuk menjelaskan konsep yang terkandung dalam ayat. Melalui penjelasan yang disertai dengan contoh, Responden pertama ini mengajak untuk merenung tentang pentingnya menjaga integritas dan keadilan dalam setiap interaksi, terlepas dari perbedaan keyakinan. Dengan demikian, pemahaman yang diberikan oleh Responden pertama menciptakan kesadaran akan nilai-nilai universal yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Responden kedua menafsirkan ayat ini sebagai anjuran untuk selalu berbuat baik kepada siapa pun. Penting untuk dicatat bahwa anjuran berbuat baik tidak hanya berasal dari Al-Qur'an, tetapi juga disampaikan melalui Hadits Nabi. Menurutnya, kebaikan dan sikap baik bukanlah hal eksklusif, melainkan nilai universal yang harus diterapkan dalam setiap interaksi sosial. Pemahaman Responden kedua menyoroti bahwa dalam Islam, kebaikan tidak terbatas oleh batasan agama atau etnis. Sebaliknya, ia menciptakan pemahaman inklusif tentang nilai-nilai etika yang harus diinternalisasi oleh setiap Muslim.

Responden ketiga mencerna makna ayat ini dalam konteks kafir dzimmi yang tidak terlibat dalam peperangan dan tidak memusuhi umat Islam. Beliau menyoroti pentingnya melindungi kafir dzimmi dalam ajaran Islam, sebagaimana terdapat beberapa riwayat Rasulullah SAW yang menegaskan perlindungan terhadap mereka. Pemahaman Responden ketiga menggarisbawahi bahwa kafir dzimmi, yang merupakan kelompok nonmuslim yang hidup di bawah

perlindungan Islam, tidak terlibat dalam konflik atau permusuhan terhadap umat Islam. Pada dasarnya, ajaran Islam mendorong sikap saling menghormati dan memberikan perlindungan terhadap kelompok ini, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>43</sup>

Responden ketiga menunjukkan betapa pentingnya sikap toleransi dan perdamaian dalam hubungan antarumat beragama. Penekanan ini menggambarkan bahwa Islam mengajarkan keadilan, bahkan terhadap mereka yang berbeda keyakinan, dan mempromosikan kehidupan berdampingan yang damai dalam masyarakat. Dalam hal ini, Responden ketiga membangun kesadaran akan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan kelompok nonmuslim, serta memberikan gambaran konkret tentang bagaimana Islam mendorong sikap inklusif dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Responden keempat memahami makna ayat ini sebagai pembolehan bagi seorang Muslim untuk berbuat baik, memberikan pujian, dan bahkan memberikan hadiah kepada nonmuslim. Pemahaman beliau terhadap ayat ini diperkaya dengan merangkai konteks sejarah, di mana Rasulullah SAW sendiri pernah memberikan pujian kepada seorang kafir dzimmi yang bernama Mut'im bin Adi. Dengan merinci bahwa Rasulullah SAW memberikan apresiasi terhadap seorang non-Muslim, Responden keempat membuka perspektif bahwa nilai-nilai Islam mendorong sikap toleransi, penghargaan, dan kebaikan terhadap semua individu, tanpa memandang perbedaan keyakinan. Pemahaman ini menciptakan gambaran konkret tentang implementasi nilai-nilai universal dalam Islam dalam konteks

---

<sup>43</sup>Mohammad Shoelhi, *Demokrasi Madinah Model Demokrasi cara Rasulullah* (Jakarta: Penerbit Republika, 2003), 88.

interaksi sosial. Responden keempat menggambarkan bahwa kebaikan dan penghargaan seharusnya meluas kepada seluruh umat manusia. Penekanan pada contoh sejarah Rasulullah SAW menegaskan bahwa sikap ini bukanlah sesuatu yang hanya dianjurkan secara teoritis, melainkan telah diaplikasikan oleh Nabi sebagai contoh bagi umat Islam.

Melalui pemahaman ini, Responden keempat mengajak untuk merenungkan praktik nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, menghadirkan harmoni dan kebaikan dalam interaksi antarumat beragama, serta menunjukkan bahwa Islam menganjurkan toleransi dan sikap baik kepada semua individu, tanpa memandang perbedaan keyakinan.

Responden kelima menginterpretasikan ayat ini sebagai perintah Islam untuk menghargai kemanusiaan dengan berbuat baik kepada sesama, tanpa memandang agama, baik Muslim maupun nonmuslim. Bagi seorang Muslim, melakukan kebaikan haruslah diiringi dengan ketegasan, dan Responden kelima memberikan contoh dari sikap Nabi terhadap peristiwa pengkhianatan yang melibatkan kaum Yahudi dalam perjanjian Hudaibiyah. Pemahaman beliau ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan dalam Islam, tetapi juga menyoroti kebutuhan akan ketegasan dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan metode tahlili, Responden kelima memperkaya penafsirannya dengan menambahkan konteks sejarah Rasulullah SAW. Sejarah Rasulullah SAW pada perjanjian *Hudaibiyah* menjadi bahan tambahan yang mendukung pemahaman Responden kelima terhadap ayat ini. Dengan menyelaraskan ajaran dengan kisah nyata dari kehidupan Nabi, beliau mengilustrasikan bahwa kebaikan

dan toleransi tidak boleh diartikan sebagai kelemahan, tetapi harus diiringi dengan ketegasan dalam menjaga keadilan dan kebenaran.

5. Q.S Al-Kafirun [109]: 6

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾

*Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.*

**1) Responden 1**

Responden pertama memahami ayat ini dengan pentingnya hidup damai dengan tidak saling mencela karena sebab perbedaan agama, kata beliau:

Ayat ini larangan pada manusia untuk saling mencela dan membenci karena berbeda agama. Bagi manusia yang memiliki agama silahkan pikirkan akhir dari hidup kamu itu pikirkan sendiri dan aku juga memikirkan agamaku. Ayat ini juga merupakan seruan agar tidak bermusuhi.<sup>44</sup>

**2) Responden 2**

Responden kedua memahami ayat ini bahwa tidak diperbolehkannya mencampur adukan agama, kata beliau:

Ayat ini turun karena ajakan orang-orang Quraisy dan mereka (orang Quraisy) merasa ini sikap toleransi ala mereka, dipagi hari kita menyembah tuhanmu wahai Muhammad dan sore harinya kamu menyembah tuhan kami atau sebaliknya. Maka Allah meluruskan kalo masalah akidah dan ibadah itu masing-masing saja, dengan menurunkan ayat ini.<sup>45</sup>

**3) Responden 3**

Responden ketiga memahami ayat ini bahwa pentingnya memikirkan diri sendiri agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat, dan jangan ikut peribadatan orang yang berbeda keyakinan. kata beliau:

---

<sup>44</sup>Nur Syahid Ramli, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wawancara pribadi, 18 Desember 2023.

<sup>45</sup>Ahmad Suhaimi, Ketua Bidang Fatwa MUI Banjarbaru, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2023

Ayat ini berkenaan dengan urusan agama, bahwa kita tidak mengikuti orang dan orang pun tidak mengikuti kita. *Lanâ a'mâlunâ wa lakum a'mâlukum* bagi kita kerjakan apa yang ingin kita kerjakan dan bagimu kerjakan apa yang ingin kamu kerjakan dan jangan campur adukan.<sup>46</sup>

#### 4) Responden 4

Responden keempat memahami ayat, pentingnya hidup damai dengan tidak saling mencela antarumat beragama, hal tersebut beliau perkuat dengan menambahkan Q.S. Al-An'am/6: 108, kata beliau:

Bagi kami agama kami dan bagi kalian agama kalian. Tidak ada saling singgung menyinggung, saling senggol menyenggol dalam masalah agama. Sampai kita dilarang untuk menghina tuhan-tuhan mereka karena ditakutkan nanti mereka juga menghina tuhan kita. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-An'am [6]: 108

﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

*Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.*<sup>47</sup>

#### 5) Responden 5

Responden kelima memahami ayat, tidak boleh mengikuti cara ibadah orang yang berbeda keyakinan dengan kita, kata beliau:

Artinya bahwa kita tidak boleh mengikuti cara-cara ibadah nonmuslim dan merekapun juga demikian dan jangan campur adukan agama. Apakah kita boleh ke Gereja? apakah boleh nonmuslim ke Masjid? Secara umum itu boleh saja. Namun, apa perlunya seorang Muslim ke Gereja? dan apa perlunya nonmuslim itu ke Masjid?<sup>48</sup>

<sup>46</sup>Sihabuddin, Anggota Komisi Fatwa MUI Banjarbaru, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2023.

<sup>47</sup>Baidillah, Anggota Komisi Fatwa MUI Banjarbaru, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2023.

<sup>48</sup>Mukhlis Kasful Anwar, Anggota Komisi Fatwa MUI Banjarbaru, Wawancara Pribadi, 15 Desember 2023.

## 6) Pembahasan terhadap Pemahaman Ulama Kota Banjarbaru Mengenai Q.S Al-Kafirun /109: 6

Dalam tafsir *Al-Mâwardî* ayat ini memiliki 2 pandangan. Pertama terhadap agama, yaitu bagi kalian agama yang kalian yakini daripada kekafiran dan bagiku agama yang aku yakini dari pada Islam. Kedua terhadap balasan atas perbuatan, bagi kalian balasan atas perbuatan kalian dan bagiku balasan atas perbuatanku.<sup>49</sup> Dalam tafsir *Ibnu Katsîr* dijelaskan bahwa ayat ini memiliki kesamaan makna dengan Q.S. Yunus ayat 44 dan Q.S. Al-Syura ayat 15, bahwa dalam segala aspek kita menanggung apa yang kita perbuat.<sup>50</sup>

Responden pertama memahami makna ayat ini dengan menegaskan bahwa manusia seharusnya tidak saling membenci dan mencela satu sama lain karena perbedaan agama. Beliau menyoroti pentingnya menjaga kedamaian dan menghindari konflik berbasis keyakinan. Dalam pandangan Responden pertama, urusan agama sebaiknya menjadi refleksi pribadi masing-masing, dengan tujuan mencapai keselamatan spiritual. Pentingnya menjauhi sikap membenci dan mencela sebagai akibat perbedaan agama diangkat oleh Responden pertama sebagai suatu prinsip yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek kerukunan antarumat beragama, tetapi juga menegaskan bahwa urusan spiritualitas dan kepercayaan pribadi sebaiknya dibiarkan menjadi ranah pribadi tanpa memicu konflik. Beliau

---

<sup>49</sup>Abûl Husain Alî Bin Muhammad, *Tafsir al-Mâwardî*, vol. 6 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2010), 358.

<sup>50</sup>Ismâ'îl Ibn 'Umar Ibn Katsîr, *Tafsir Ibnu Katsîr*, vol. 8 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1998), 479.

menyampaikan bahwa keselamatan spiritual adalah tanggung jawab pribadi, beliau mengajak untuk merenungkan kebijaksanaan dan kedamaian dalam memahami dan menjalani keyakinan agama masing-masing.<sup>51</sup>

Responden kedua mengartikan ayat ini sebagai penolakan terhadap tuntutan kaum Quraisy yang mengajak Nabi untuk menyembah tuhan mereka, dan mereka menyembah Tuhan yang diakui oleh Rasulullah SAW. Allah SWT menegaskan pentingnya dalam Akidah dan ibadah jangan dicampur adukan, dengan menurunkan ayat ini. Dengan menyoroti penolakan Rasulullah terhadap kaum Quraisy, beliau menekankan nilai-nilai toleransi dan hak setiap individu untuk memilih dan mengamalkan agamanya sendiri. Pentingnya memandang sebab turunnya ayat menjadi poin sentral dalam pemahaman Responden kedua. Dengan merujuk pada konteks sejarah, beliau memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang urgensi pesan ayat dan bagaimana ajaran Islam mengatasi tantangan terkait kebebasan beragama. Melalui penjelasan ini, Responden kedua tidak hanya menyampaikan makna harfiah dari ayat, tetapi juga mengajak pemikiran lebih lanjut tentang relevansi ajaran Islam dalam konteks kebebasan beragama dan pentingnya menghormati keyakinan orang lain.

Responden ketiga memahami ayat, ketika sudah menyangkut masalah agama kita masing-masing, *Lanâ a'mâlunâ wa lakum a'mâlukum*. Dalam mazhab saja tidak boleh dicampur adukan apalagi masalah agama. Responden ketiga memahami makna ayat ini sebagai penegasan bahwa ketika masalah agama yang menjadi inti kehidupan kita terjadi, prinsipnya adalah " *Lanâ a'mâlunâ wa lakum*

---

<sup>51</sup>Munjid, "Faktor Penyebab Radikalisme Di Indonesia," 32.

*a'mâlukum.*" Beliau menyoroti bahwa bahkan dalam masalah ajaran (mazhab) saja tidak boleh dicampur adukan, apalagi jika melibatkan aspek-aspek yang lebih fundamental terkait agama. Pemahaman Responden ketiga menggarisbawahi prinsip keberagaman dan kebebasan dalam menentukan keyakinan agama masing-masing individu. Pentingnya menjaga keberagaman dan menghindari campur aduk dalam masalah agama ditekankan oleh Responden ketiga sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Dengan memberikan penekanan pada prinsip "*Lanâ a'mâlunâ wa lakum a'mâlukum,*" beliau mengajak untuk menghormati hak setiap individu untuk menjalankan keyakinan agama mereka tanpa adanya campur tangan atau paksaan dari pihak lain. Pemahaman ini memiliki kesamaan terhadap apa yang dikembangkan oleh Jaser Auda terkait *maqâsid syarîah* yang ada didalam Moderasi beragama.<sup>52</sup>

Responden keempat menginterpretasikan ayat ini dengan menyatakan bahwa masalah agama merupakan urusan pribadi masing-masing individu, dan seharusnya tidak ada intervensi atau pertikaian yang menyentuh ranah tersebut. Bahkan, beliau menegaskan bahwa Islam sendiri melarang penganutnya untuk menghina tuhan agama lain, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-An'am [6]: 108. Pemahaman Responden keempat menciptakan gambaran tentang pentingnya menghormati keberagaman keyakinan. Dengan menegaskan bahwa tidak boleh ada senggol menyenggol atau singgung menyinggung dalam masalah agama, beliau menyoroti nilai-nilai toleransi dan rasa hormat dalam menjaga kedamaian antarumat beragama. Melalui ajaran bahwa Islam melarang penghinaan terhadap

---

<sup>52</sup>Siswanto dan Islamy, "Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia," 209.

tuhan agama lain, Responden keempat memberikan landasan teologis yang mendukung pendekatannya terhadap toleransi dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Pemahaman ini tidak hanya menciptakan pemahaman terhadap ajaran Islam, tetapi juga menunjukkan bagaimana Islam mengajarkan perdamaian dan sikap hormat terhadap keberagaman. Pentingnya merawat hubungan antarumat beragama tanpa menyentuh masalah agama ditegaskan oleh Responden keempat sebagai landasan untuk menciptakan masyarakat yang saling menghormati.

Responden kelima memahami makna ayat ini dengan menekankan bahwa masalah ibadah atau keyakinan haruslah tetap konsisten dengan agama yang dianut, dan hal tersebut berlaku pula bagi penganut agama lain. Beliau menegaskan bahwa agama seharusnya tidak dicampur adukan atau diubah-ubah sesuai keinginan individu. Pemahaman ini mengandung prinsip-prinsip keutuhan dalam menjalankan ibadah dan keyakinan. Beliau mengajak pada pemikiran bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memahami dan menghargai perbedaan agama tanpa mengekang keutuhan dan kekhususan setiap ajaran. Responden kelima tidak hanya menyampaikan bahwa agama tidak boleh dicampur adukan, tetapi juga membuka diskusi tentang bagaimana menjaga keutuhan keyakinan dan nilai-nilai agama dalam masyarakat yang multikultural.